

PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
NOMOR 1 TAHUN 2013
T E N T A N G
KELEMBAGAAN PELAKU UTAMA PERTANIAN,
PERIKANAN, DAN KEHUTANAN DI SUMATERA SELATAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa peningkatan kemampuan ekonomi dan kesejahteraan pelaku utama pertanian, perikanan, dan kehutanan sebagai salah satu tujuan pembangunan nasional bidang pertanian, perikanan dan kehutanan harus terus diwujudkan;
- b. bahwa di tengah persaingan global, keberadaan pelaku utama, yang tergabung dalam kelembagaan pelaku utama yang umumnya berbentuk lembaga/organisasi non formal yang bertujuan untuk meningkatkan produktifitas usaha tani sebagai upaya untuk meningkatkan kemampuan ekonomi dan kesejahteraan anggotanya menghadapi persoalan mendasar, yaitu kurangnya akses kepada sumber permodalan, pasar, teknologi, serta lemahnya organisasi tani dan kepemimpinan;
- c. bahwa Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan berperan dalam upaya pembinaan dan pemberdayaan serta melindungi pelaku utama pertanian, perikanan, dan kehutanan secara mandiri dan kuat yang dapat menjadi sarana efektif dan efisien bagi pelaku utama untuk meningkatkan kemampuan ekonomi dan kesejahteraan pelaku utama dan anggotanya;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Kelembagaan Pelaku Utama Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan di Sumatera Selatan;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan dan Undang-Undang Darurat Nomor 16 Tahun 1955 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 52) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 4. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);
 5. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN
dan
GUBERNUR SUMATERA SELATAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KELEMBAGAAN
PELAKU UTAMA PERTANIAN, PERIKANAN, DAN
KEHUTANAN DI SUMATERA SELATAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

1. Provinsi adalah Provinsi Sumatera Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan.
4. Sistem penyuluhan pertanian, perikanan, dan kehutanan yang selanjutnya disebut sistem penyuluhan adalah seluruh rangkaian pengembangan kemampuan, pengetahuan, keterampilan, serta sikap pelaku utama dan pelaku usaha melalui penyuluhan.
5. Pelaku Utama kegiatan pertanian, perikanan, dan kehutanan yang selanjutnya disebut pelaku utama adalah masyarakat di dalam dan disekitar kawasan hutan, petani, pekebun, peternak, nelayan, pembudi daya ikan, pengolah ikan, beserta keluarga intinya.
6. Kelembagaan Pelaku Utama adalah kumpulan para pelaku utama yang terikat secara informal atas dasar keserasian dan kebutuhan bersama serta di dalam lingkungan pengaruh dan pimpinan seorang ketua kelompok pelaku utama terdiri dari kelompok pelaku utama, kelompok tani, gabungan kelompok tani, pokdakkan, gapokkan, poklahsar, pokmaswas, dan kelompok tani hutan.

7. Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan, petani, kelompok pelaku utama, gabungan kelompok pelaku utama, atau badan usaha baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum, yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Penyuluh pertanian, penyuluh perikanan, atau penyuluh kehutanan, baik penyuluh PNS, swasta, maupun swadaya, yang selanjutnya disebut penyuluh adalah perorangan warga negara Indonesia yang melakukan kegiatan penyuluhan.
9. Penyuluh Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyuluh PNS adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang pada satuan organisasi lingkup pertanian, perikanan, atau kehutanan untuk melakukan kegiatan penyuluhan.
10. Penyuluh Swasta adalah penyuluh yang berasal dari dunia usaha dan/atau lembaga yang mempunyai kompetensi dalam bidang penyuluhan.
11. Penyuluh Swadaya adalah pelaku utama yang berhasil dalam usahanya dan warga masyarakat lainnya yang dengan kesadarannya sendiri mau dan mampu menjadi penyuluh.
12. Penyuluhan Pertanian adalah proses pembelajaran bagi pelaku utama serta pelaku usaha agar mereka mau dan mampu menolong dan mengorganisasikan dirinya dalam mengakses informasi pasar, teknologi, permodalan, dan sumberdaya lainnya, sebagai upaya untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi usaha, pendapatan, dan kesejahteraannya, serta meningkatkan kesadaran dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup.
13. Pertanian mencakup, tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, perikanan, peternakan, dan kehutanan adalah seluruh kegiatan yang meliputi usaha hulu, usaha tani, agroindustri, pemasaran, dan jasa penunjang pengelolaan sumber daya alam hayati dalam agro ekosistem yang sesuai dan berkelanjutan, dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja, dan manajemen untuk mendapatkan manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat.
14. Usaha tani adalah usaha bidang pertanian, peternakan, perkebunan, perikanan dan kehutanan.

15. Petani adalah perorangan warga negara Indonesia beserta keluarganya atau korporasi yang mengelola usaha di bidang pertanian, wanatani, minatani, *agropasture*, penangkaran satwa dan tumbuhan, di dalam dan di sekitar hutan, yang meliputi usaha hulu, usaha tani, agroindustri, pemasaran, dan jasa penunjang.
16. Pekebun adalah perorangan warga negara Indonesia atau koporasi yang melakukan usaha perkebunan.
17. Peternak adalah perorangan warga negara Indonesia atau korporasi yang melakukan usaha peternakan.
18. Nelayan adalah perorangan warga negara Indonesia atau korporasi yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan.
19. Penumbuhan adalah proses yang dilakukan oleh penyuluh pendamping dan penyelia mitra tani terhadap pelaku utama, masyarakat, tokoh masyarakat, organisasi non formal lainnya yang ada untuk mengembangkannya menjadi kelompok pelaku utama yang kuat dan mandiri, yang didahului dengan pengumpulan data, informasi, dan advokasi.
20. Pengembangan adalah proses kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan kemampuan/penguatan kemampuan kelompok pelaku utama dalam mengembangkan usaha taninya menjadi kelembagaan pelaku utama yang kuat dan mandiri.
21. Pembinaan adalah proses kegiatan yang didalamnya memuat penumbuhan dan pengembangan.
22. Pemberdayaan adalah proses kegiatan pemberian daya motivasi, dorongan, maupun bantuan pada pelaku utama, kelompok pelaku utama, dan kelembagaannya, serta organisasi non formal petani, maupun masyarakat tani untuk menggali potensi yang dimiliki sehingga mampu meningkatkan kapasitas kinerjanya menjadi pribadi, kelompok yang berkualitas, kuat dan mandiri, serta mampu mengembangkan diri dan usahanya secara berkelanjutan.

Bagian Kedua

Maksud, Tujuan dan Sasaran

Paragraf 1

Maksud

Pasal 2

Penumbuhan, pengembangan, dan pemberdayaan dimaksudkan untuk meningkatkan penghasilan dan kesejahteraan pelaku utama pertanian, perikanan dan kehutanan, dan kelembagaannya.

Paragraf 2

Tujuan

Pasal 3

- (1) Tujuan umum:
- a. memberikan wadah organisasi kepada Kelembagaan Pelaku Utama untuk memperjuangkan kepentingannya guna meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan;
 - b. meningkatkan kuantitas dan kualitas produk pelaku utama pertanian, perikanan, dan kehutanan sehingga mampu bersaing di pasar lokal, regional, maupun internasional.
- (2) Tujuan khusus adalah meningkatkan akses pelaku utama pertanian, perikanan, dan kehutanan serta kelembagaannya terhadap:
- a. pelayanan publik;
 - b. calon mitra kerja/mitra kerja;
 - c. sumber informasi pertanian, perikanan dan kehutanan;
 - d. sumber permodalan;
 - e. teknologi pertanian, perikanan dan kehutanan;
 - f. pasar lokal, regional, maupun internasional.
 - g. sumber informasi bagi peningkatan kemampuan manajemen organisasi;
 - h. sumber informasi bagi peningkatan kemampuan kepemimpinan organisasi, dan;
 - i. berbagai pihak, terutama dengan pelaku usaha lainnya.

Paragraf 3

Sasaran

Pasal 4

Sasaran penumbuhan, pengembangan dan pemberdayaan ditujukan pada pelaku utama dan kelembagaan pelaku utama, maupun organisasi pelaku utama non formal lainnya di masyarakat yang melaksanakan usaha tani.

BAB II

KELEMBAGAAN PELAKU UTAMA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

- (1) Kelembagaan pelaku utama beranggotakan petani, pekebun, peternak, nelayan, pembudi daya ikan, serta masyarakat di dalam

dan di sekitar hutan yang dibentuk oleh pelaku utama, baik formal maupun informal.

- (2) Kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi sebagai wadah proses pembelajaran, wahana kerja sama, unit penyedia sarana dan prasarana produksi, unit pengolahan, dan pemasaran serta unit jasa penunjang.
- (3) Kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk kelompok, gabungan kelompok, asosiasi, dan/atau atau korporasi.
- (4) Kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa Kelompok Tani (Poktan), Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan), Kelompok Pembudidaya Ikan (Pokdakan), Gabungan Kelompok Perikanan (Gapokkan), Kelompok Pengolah Pemasar Ikan (Poklahsar), Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas), Kelompok Usaha Bersama (KUB), dan Kelompok Tani Hutan (KTH).

Bagian Kedua

Prinsip Penumbuhan Kelembagaan Pelaku Utama

Pasal 6

Penumbuhan Kelembagaan Pelaku Utama didasarkan pada prinsip-prinsip :

- a. kebebasan;
- b. keterbukaan;
- c. partisipatif;
- d. keswadayaan;
- e. kesetaraan; dan
- f. kemitraan.

Bagian Ketiga

Proses Penumbuhan Kelembagaan Pelaku Utama

Pasal 7

- (1) Penumbuhan Kelembagaan Pelaku Utama dilaksanakan melalui langkah-langkah:
 - a. pengumpulan data dan Informasi; dan
 - b. advokasi.
- (2) Advokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah saran dan pendapat serta informasi dan penjelasan kepada pelaku utama, khususnya tokoh-tokoh pelaku utama setempat mengenai:

- a. pengertian tentang Kelembagaan Pelaku Utama;
- b. proses atau langkah-langkah dalam menumbuhkan atau membentuk Kelembagaan Pelaku Utama;
- c. kewajiban dan hak setiap pelaku utama yang menjadi anggota kelembagaan pelaku utama; dan
- d. penyusunan rencana kerja serta cara kerja kelompok.

Bagian Keempat

Penumbuhan Kelompok Pelaku Utama

Pasal 8

- (1) Penumbuhan Kelompok Pelaku Utama difasilitasi oleh penyuluh pendamping dalam pertemuan atau musyawarah pelaku utama yang dihadiri oleh tokoh masyarakat, penyuluh pertanian/perikanan/kehutanan sebagai mitra kerja Pelaku Utama untuk memperoleh kesepakatan tentang pembentukan kelompok pelaku utama.
- (2) Pembentukan Kelompok Pelaku Utama difasilitasi oleh penyuluh pendamping dalam pertemuan atau musyawarah pelaku utama yang dihadiri oleh tokoh masyarakat, pamong desa, dan instansi terkait.
- (3) Kesepakatan membentuk Kelompok Pelaku Utama dituangkan dalam Berita Acara Pembentukan.
- (4) Pemilihan pengurus kelompok pelaku utama dilakukan secara musyawarah-mufakat dari anggota oleh seluruh anggotanya.
- (5) Perangkat kepengurusan Kelompok Pelaku Utama sekurang-kurangnya terdiri dari Ketua, Sekretaris dan Bendahara.

Pasal 9

Sebagai tindak lanjut dari pembentukan Kelompok Pelaku Utama dan pemilihan pengurus maka diadakan pertemuan lanjutan yang dihadiri seluruh anggota dan penyuluh pertanian/perikanan/kehutanan sebagai fasilitator, untuk menyusun dan/atau menetapkan rencana kerja kelompok.

BAB III
PENGEMBANGAN KELOMPOK PELAKU UTAMA

Pasal 10

Pengembangan kelompok pelaku utama diarahkan pada:

- a. peningkatan kemampuan kelompok pelaku utama dalam melaksanakan fungsinya;
- b. peningkatan kemampuan para anggota dalam mengembangkan *agribisnis/ salvo agribisnis/ agroforestry/ agriculture fisheries*; dan
- c. penguatan kelompok pelaku utama menjadi organisasi pelaku utama yang kuat dan mandiri.

Pasal 11

Peningkatan kemampuan kelompok pelaku utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a agar kelompok pelaku utama dapat berfungsi sebagai:

- a. kelas belajar;
- b. wahana kerja sama;
- c. unit produksi; dan
- d. unit jasa usaha.

Pasal 12

Peningkatan kemampuan para anggota dalam mengembangkan *agribisnis/ salvo agribisnis/ agroforestry/ agriculture fisheries* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b meliputi kegiatan:

- a. menciptakan iklim yang kondusif agar para pelaku utama mampu untuk membentuk dan menumbuhkembangkan kelompoknya secara partisipatif;
- b. menumbuhkembangkan kreativitas dan prakarsa anggota kelompok pelaku utama untuk memanfaatkan setiap peluang usaha, informasi, dan akses permodalan yang tersedia;
- c. membantu memperlancar proses identifikasi kebutuhan dan masalah, menyusun rencana, dan memecahkan masalah yang dihadapi dalam usaha tani;
- d. penyediaan bantuan sarana dan prasarana usaha tani;
- e. meningkatkan kemampuan pengelolaan usaha tani secara komersial, berkelanjutan dan akrab lingkungan;

- f. penyedia informasi teknologi, manajemen, permodalan, dan pasar produk pertanian, perikanan, dan kehutanan;
- g. fasilitasi pada akses teknologi, manajemen, permodalan, dan pasar produk pertanian, perikanan, dan kehutanan;
- h. meningkatkan kemampuan analisis potensi usaha masing-masing anggota untuk dijadikan satu unit usaha yang menjamin permintaan pasar secara kuantitas, kualitas maupun kontinuitas; dan
- i. mengembangkan kemampuan menciptakan teknologi lokal spesifik.

Pasal 13

Penguatan kelompok pelaku utama menjadi organisasi pelaku utama yang kuat dan mandiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c dicirikan:

- a. adanya pertemuan/rapat anggota dan pengurus yang diselenggarakan secara berkala dan berkesinambungan;
- b. disusunnya rencana kerja kelompok secara bersama dan dilaksanakan oleh para pelaksana sesuai dengan kesepakatan, yang pada akhir pelaksanaan dilakukan evaluasi;
- c. memiliki aturan/norma yang disepakati dan ditaati bersama;
- d. memiliki pencatatan/pengadministrasian organisasi;
- e. memfasilitasi kegiatan-kegiatan usaha bersama di sektor hulu dan hilir;
- f. memfasilitasi usaha tani secara komersial dan berorientasi pasar;
- g. sebagai sumber serta layanan informasi dan teknologi usaha pelaku utama umumnya dan anggota kelompok pelaku utama khususnya;
- h. adanya jalinan kerja sama antara kelompok pelaku utama dengan pihak lain; dan
- i. adanya pemupukan modal usaha baik iuran anggota maupun penyisihan hasil usaha/kegiatan kelompok.

BAB IV

GABUNGAN KELOMPOK PELAKU UTAMA

Bagian Pertama

Umum

Pasal 14

- (1) Dalam satu kecamatan dapat dibentuk lebih dari 1 (satu) Gabungan Kelompok Pelaku Utama.

- (2) Gabungan Kelompok Pelaku Utama dapat dibentuk oleh kelompok pelaku utama dari beberapa kecamatan, namun tidak melewati wilayah kabupaten.

Bagian Kedua

Pembentukan Gabungan Kelompok Pelaku Utama

Pasal 15

- (1) Dalam pembentukan Gabungan Kelompok Pelaku Utama diwakili oleh ketua, pengurus, atau anggota yang mendapat mandat dari anggota berdasarkan rapat anggota Kelompok Pelaku Utama;
- (2) Pembentukan Gabungan Kelompok Pelaku Utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara, yang sekurang-kurangnya memuat:
- a. kesepakatan untuk membentuk Gabungan Kelompok Pelaku Utama;
 - b. susunan pengurus yang terdiri dari sekurang-kurangnya Ketua, Sekretaris, dan Bendahara, serta unsur-unsur pengelola fungsi Gabungan Kelompok Pelaku Utama;
 - c. kesepakatan tentang waktu untuk mengadakan rapat lanjutan untuk pengisian struktur pengelola dan unsur lainnya, penyusunan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, dan Penyusunan Rencana Program Kegiatan Kelompok Pelaku Utama; dan
 - d. penentuan pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan dengan cara musyawarah mufakat, pemilihan, pembentukan formatur atau cara lain yang disepakati dalam Rapat Pembentukan Gabungan Kelompok Pelaku Utama.
- (3) Untuk dapat melakukan hubungan kemitraan, Gabungan Kelompok Pelaku Utama harus mendapatkan pengukuhan dari pejabat/kepala wilayah kecamatan yang bersangkutan, dan dinas/instansi yang membawahi bidang tugas yang sesuai dengan usaha Gabungan Kelompok Pelaku Utama yang bersangkutan.

Bagian Ketiga

Keanggotaan Gabungan Kelompok Pelaku Utama

Pasal 16

- (1) Anggota Gabungan Kelompok Pelaku Utama adalah anggota Kelompok Pelaku Utama yang tergabung dalam Gabungan Kelompok Pelaku Utama.
- (2) Ketentuan mengenai keanggotaan, hak dan kewajiban anggota Gabungan Kelompok Pelaku Utama ditentukan berdasarkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangganya.
- (3) Keanggotaan Gabungan Kelompok Pelaku Utama dapat terdiri dari:
 - a. anggota Pendiri yang jumlahnya dapat ditetapkan minimal 20 (dua puluh) orang yang berasal 5 (lima) sampai (10) Kelompok pelaku utama yang mendapat mandat dari anggota Kelompok Pelaku Utama yang diputuskan dalam rapat anggota untuk mewakili Kelompok Pelaku Utama yang bersangkutan dalam pendirian/pembentukan Gabungan Kelompok Pelaku Utama, dan telah membayar simpanan dengan jumlah khusus yang disepakati;
 - b. anggota Biasa, yaitu anggota yang membayar simpanan pokok dan simpanan wajib;
 - c. calon Anggota, yaitu mereka yang memanfaatkan jasa Gabungan Kelompok Pelaku Utama, tetapi belum melunasi simpanan pokok dan simpanan wajib.

Bagian Keempat

Hak dan Kewajiban Anggota
Gabungan Kelompok Pelaku Utama

Pasal 17

- (1) Tiap anggota Gabungan Kelompok Pelaku Utama berhak untuk:
 - a. menyampaikan pendapat, saran dan masukan rapat lembaga;
 - b. mengikuti berbagai kegiatan lembaga; dan
 - c. memilih dan dipilih sebagai pengurus, sesuai dengan Anggaran Dasar Gabungan Kelompok Pelaku Utama.
- (2) Tiap anggota Gabungan Kelompok Pelaku Utama wajib:
 - a. membayar iuran maupun simpanan Gabungan Kelompok Pelaku Utama yang telah disepakati;
 - b. melaksanakan tugas yang dibebankan berdasarkan pembagian kerja yang telah disepakati;

- c. mempertanggungjawabkan tindakannya yang merugikan lembaga sepanjang tindakan tersebut tidak diamanatkan padanya; dan
- d. menjaga nama baik, kekompakan, dan kerjasama lembaga, serta sikap saling percaya dan menghormati.

Bagian Kelima

Kepengurusan Gabungan Kelompok Pelaku Utama

Umum

Pasal 18

- (1) Pengurus Gabungan Kelompok Pelaku Utama dipilih dari anggota pendiri yang telah membayar lunas simpanan pokok khusus, simpanan pokok dan simpanan wajib melalui mekanisme rapat anggota Kelompok Pelaku Utama.
- (2) Pengurus dipilih untuk mewakili seluruh anggota dalam menjalankan, mengendalikan dan mengawasi usaha dan kelembagaan.
- (3) Pengurus Gabungan Kelompok Pelaku Utama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipilih dari anggota pendiri, untuk selanjutnya persyaratan dan mekanismenya diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga bersangkutan.
- (4) Pengurus dipilih untuk masa jabatan 3 (tiga) sampai dengan 5 (lima) tahun atau ditentukan lain dalam dalam Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga.

Bagian Keenam

Kewajiban dan Hak Pengurus Gabungan Kelompok Pelaku Utama

Pasal 19

- (1) Pengurus Gabungan Kelompok Pelaku Utama wajib:
 - a. bertanggungjawab dalam pengelolaan dan usaha;
 - b. bertanggungjawab atas pembukuan keuangan, inventaris dan pencatatan-pencatatan yang dianggap perlu secara tertib dan teratur;
 - c. membuat rencana kerja, anggaran pendapatan dan pengeluaran;
 - d. menyelenggarakan rapat anggota;

- e. bertanggungjawab kepada rapat anggota, dalam hal pertanggungjawaban pelaksanaan tugas, baik organisasi maupun keuangan;
 - f. melakukan segala perbuatan hukum untuk dan atas nama lembaga, serta mewakilinya dihadapan dan diluar pengadilan;
 - g. pengurus bersama pengelola mengadakan kajian dengan anggota dan/atau kelompok-kelompok secara berkala; dan
 - h. pengurus wajib memberikan laporan kepada Pemerintah Daerah atau Instansi Pembina terkait tentang keadaan dan perkembangan organisasi serta usaha lembaga sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pengurus Gabungan Kelompok Pelaku Utama berhak:
- a. menyeleksi dan mengangkat pengelola guna mensukseskan program dan perkembangan lembaga;
 - b. mendapat bagian Sisa Hasil Usaha tahunan yang besarnya sudah ditentukan dalam Anggaran Dasar; dan
 - c. memutuskan penerimaan dan penolakan anggota baru serta pemberhentian anggota sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Gabungan Kelompok Pelaku Utama.

Pasal 20

Pengurus tidak menerima gaji atau honor setiap bulannya, akan tetapi dapat diberikan bonus atau uang jasa, yang besarnya disepakati dalam rapat anggota.

Bagian Ketujuh

Tanggung Jawab Pengurus Gabungan Kelompok Pelaku Utama

Pasal 21

- (1) Pengurus secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertanggungjawab atas kerugian dan penggantian yang diderita karena tindakan yang dilakukan dengan kesengajaan atau kelalaian.
- (2) Pengurus tidak bertanggungjawab atas kerugian yang disebabkan bencana alam.

Bagian Kedelapan

Administrasi Gabungan Kelompok Pelaku Utama

Pasal 22

- (1) Gabungan Kelompok Pelaku Utama menyelenggarakan administrasi kegiatan dan administrasi keuangan serta kelengkapan administrasi lainnya.
- (2) Jenis dan kegunaan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Anggaran Dasar /Anggaran Rumah Tangga.

Bagian Kesembilan

Peningkatan Kemampuan Gabungan Kelompok Pelaku Utama

Paragraf 1

Umum

Pasal 23

- (1) Kelompok Pelaku Utama yang kuat dan mandiri dapat bergabung dalam Gabungan Kelompok Pelaku Utama dan menjadi dasar terbentuknya Gabungan Kelompok Pelaku Utama yang kuat dan mandiri.
- (2) Pembentukan Gabungan Kelompok Pelaku Utama dimaksudkan agar Kelompok Pelaku Utama lebih berdaya guna dan berhasil guna dalam penyediaan sarana produksi, permodalan, peningkatan kemampuan atau perluasan usaha tani ke sektor hulu dan hilir, pemasaran serta kerjasama dalam peningkatan posisi tawar.
- (3) Indikator Gabungan Kelompok Pelaku Utama yang kuat dan mandiri adalah:
 - a. adanya pertemuan/rapat pengurus yang diselenggarakan secara berkala dan berkesinambungan;
 - b. menyusun rencana kerja Gabungan Kelompok Pelaku Utama secara bersama oleh pelaksana sesuai dengan kesepakatan bersama dan dilakukan evaluasi setiap akhir pelaksanaan;
 - c. memiliki aturan tertulis yang disepakati dan ditaati bersama;
 - d. memiliki pencatatan/pengadministrasian setiap anggota organisasi yang rapi;
 - e. memfasilitasi usaha bersama di sektor hulu dan hilir;
 - f. memfasilitas usaha tani secara komersial dan berorientasi pasar;

- g. sebagai sumber pelayanan informasi dan teknologi untuk usaha para pelaku utama umumnya dan anggota Gabungan Kelompok Pelaku Utama khususnya;
- h. adanya jalinan kerjasama antara Gabungan Kelompok Pelaku Utama dengan pihak lain; dan
- i. adanya pemupukan modal usaha baik iuran dari anggota atau penyisihan hasil usaha/kegiatan Gabungan Kelompok Pelaku Utama.

Paragraf 2

Maksud dan Arah Peningkatan Kemampuan Gabungan Kelompok Pelaku Utama

Pasal 24

- (1) Peningkatan kemampuan Gabungan Kelompok Pelaku Utama dimaksudkan agar dapat berfungsinya unit usaha tani, unit usaha pengolahan, unit usaha sarana dan prasarana produksi, unit usaha pemasaran dan unit usaha keuangan mikro serta unit jasa penunjang lainnya sehingga dapat menjadi organisasi petani yang kuat dan mandiri;
- (2) Arah peningkatan kemampuan fungsi Gabungan Kelompok Pelaku Utama:
 - a. Unit usaha tani diarahkan agar mempunyai kemampuan:
 - 1. mengambil keputusan dalam menentukan pengembangan produksi usaha tani yang menguntungkan berdasarkan informasi yang tersedia dalam bidang teknologi, sosial, permodalan, sarana produksi dan sumber daya alam lainnya;
 - 2. menyusun rencana definitif Gabungan Kelompok Pelaku Utama dan melaksanakan kegiatan atas dasar pertimbangan efisiensi;
 - 3. memfasilitasi penerapan teknologi, baik bahan, alat atau cara usaha tani Kelompok Pelaku Utama sesuai dengan rencana kegiatan Gabungan Kelompok Pelaku Utama;
 - 4. menjalin kerjasama/kemitraan dengan pihak lain yang terkait dalam pelaksanaan usahatani;
 - 5. mentaati dan melaksanakan kesepakatan yang dihasilkan bersama dalam organisasi, maupun kesepakatan dengan pihak lain;

6. mengevaluasi kegiatan bersama dan rencana kebutuhan Gabungan Kelompok Pelaku Utama, sebagai bahan rencana kegiatan yang akan datang;
 7. meningkatkan kesinambungan produktivitas dan kelestarian sumberdaya alam dan lingkungan;
 8. mengelola administrasi secara baik;
 9. merumuskan kesepakatan bersama, baik dalam memecahkan masalah maupun untuk melakukan berbagai kegiatan Gabungan Kelompok Pelaku Utama; dan
 10. merencanakan dan melaksanakan pertemuan berkala, baik di dalam Gabungan Kelompok Pelaku Utama, atau dengan instansi/lembaga terkait.
- b. Unit usaha pengolahan diarahkan memiliki kemampuan:
1. menyusun perencanaan kebutuhan peralatan pengolahan hasil usaha tani Pelaku Utama dan Kelompok Pelaku Utama;
 2. menjalin kerjasama/kemitraan usaha dengan pengusaha pengolahan hasil-hasil pertanian, perikanan, dan kehutanan;
 3. menjalin kerjasama/kemitraan usaha dengan pihak penyedia peralatan-peralatan pertanian, perikanan, dan kehutanan;
 4. mengembangkan kemampuan anggota Gabungan Kelompok Pelaku Utama dalam pengolahan produk-produk hasil pertanian, perikanan, dan kehutanan; dan
 5. mengorganisasikan kegiatan produksi anggota Gabungan Kelompok Pelaku Utama ke dalam unit-unit usaha pengolahan.
- c. Unit usaha sarana dan prasarana produksi diarahkan memiliki kemampuan:
1. menyusun perencanaan kebutuhan sarana dan prasarana setiap anggotanya;
 2. menjalin kerjasama/kemitraan usaha dengan pihak penyedia sarana dan prasarana produksi pertanian perikanan, dan kehutanan, seperti pabrik atau kios saprotan;

3. mengorganisasikan kegiatan penyediaan sarana dan prasarana produksi pertanian dengan dinas terkait dan lembaga-lembaga usaha sarana produksi pertanian, perikanan, dan kehutanan;
 4. menjalin kerjasama/kemitraan usaha dengan pihak penyedia sarana produksi, pengolahan, pemasaran hasil dan atau permodalan; dan
 5. menjalin kerjasama/kemitraan usaha dengan pihak penyedia sarana produksi, pengolahan, pemasaran hasil dan atau permodalan.
- d. Unit usaha pemasaran diarahkan memiliki kemampuan:
1. mengidentifikasi, menganalisa potensi dan peluang pasar berdasarkan sumber daya yang dimiliki untuk mengembangkan komoditi yang diusahakan guna memberikan keuntungan usaha yang lebih besar.
 2. merencanakan kebutuhan pasar berdasarkan sumber daya yang dimiliki dengan memperhatikan segmentasi pasar.
 3. menjalin kerjasama/kemitraan usaha dengan pemasok kebutuhan pasar;
 4. mengembangkan penyediaan kebutuhan pasar produk pertanian, perikanan, dan kehutanan;
 5. mengembangkan kemampuan memasarkan produk hasil pertanian, perikanan, dan kehutanan;
 6. menjalin kerja sama/kemitraan usaha dengan pihak pemasok hasil produksi pertanian, perikanan, dan kehutanan; dan
 7. meningkatkan kemampuan dalam menganalisis potensi usaha masing-masing anggota untuk dijadikan satu unit usaha yang menjamin pada permintaan pasar dilihat dari kuantitas, kualitas serta kontinuitas.
- e. Unit usaha keuangan mikro diarahkan agar memiliki kemampuan:
1. menumbuhkembangkan kreativitas dan prakarsa anggota Gabungan Kelompok Pelaku Utama untuk memanfaatkan setiap informasi dan akses permodalan yang tersedia;
 2. meningkatkan kemampuan anggota Gabungan Kelompok Pelaku Utama untuk dapat mengelola keuangan mikro secara komersial;

3. mengembangkan kemampuan untuk menggali sumber-sumber usaha yang mampu meningkatkan permodalan; dan
4. mendorong dan mengadvokasi anggota agar mau dan mampu melaksanakan kegiatan simpan-pinjam guna memfasilitasi pengembangan modal usaha.

BAB V PERAN GUBERNUR

Pasal 25

Gubernur sebagai koordinator pembangunan di daerah berperan mendorong Pemerintah Kabupaten/Kota dalam penumbuhan dan pengembangan serta pemberdayaan kelembagaan pelaku utama dengan cara:

- a. menciptakan iklim untuk berkembangnya prakarsa dan inisiatif pelaku utama;
- b. memberikan bantuan fasilitas dan pelayanan informasi; dan
- c. memberikan perlindungan hukum.

Pasal 26

Gubernur dalam upaya memberikan bantuan fasilitas dan pelayanan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b meliputi:

- a. penyediaan pembiayaan pelaksanaan kegiatan;
- b. bantuan kredit bagi usaha tani;
- c. bantuan modal bergulir;
- d. penyediaan bantuan sarana dan prasarana usaha tani;
- e. pemberian fasilitasi pelayanan perizinan bagi usaha tani;
- f. penyediaan informasi teknologi, manajemen, permodalan, dan pasar produk pertanian, perikanan, dan kehutanan; dan
- g. fasilitasi pada akses teknologi, manajemen, permodalan, dan pasar produk pertanian, perikanan, dan kehutanan.

Pasal 27

Perlindungan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf c meliputi:

- a. harga hasil usaha tani yang menguntungkan;
- b. diperolehnya sarana produksi dan prasarana hasil usaha tani;
- c. pemasaran hasil usaha tani;

- d. pengutamakan hasil usaha tani dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan nasional; dan/atau
- e. kompensasi kerugian gagal panen yang diakibatkan karena bencana alam.

BAB VI

KEDUDUKAN GUBERNUR DAN PERANANNYA DALAM PEMBIAYAAN UNTUK PENUMBUHAN, PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN KELEMBAGAAN PELAKU UTAMA

Bagian Kesatu

Kedudukan Gubernur

Pasal 28

- (1) Gubernur adalah Ketua Badan Koordinasi Penyuluhan Provinsi.
- (2) Gubernur selaku Ketua Badan Koordinasi Penyuluhan Provinsi bertugas melakukan:
 - a. koordinasi penumbuhan Kelompok Pelaku Utama di Kabupaten/Kota;
 - b. pengembangan Kelompok Pelaku Utama; dan
 - c. pemberdayaan Gabungan Kelompok Pelaku Utama.
- (3) Gubernur menunjuk Sekretaris Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan Provinsi sebagai pelaksana operasional tugas Gubernur selaku Ketua Badan Koordinasi Penyuluhan Provinsi.
- (4) Kegiatan operasional sebagaimana dimaksud ayat (3) meliputi:
 - a. penyusunan program penyuluhan pertanian, perikanan, dan kehutanan provinsi yang intinya berisi rencana kegiatan penyuluhan secara langsung di Provinsi dan memberikan dukungan kegiatan penyuluhan tingkat Kabupaten/Kota;
 - b. melakukan koordinasi, sinkronisasi lintas sektoral, optimalisasi partisipasi masyarakat dalam menumbuh kembangkan kelembagaan pelaku utama baik formal maupun non formal;
 - c. melakukan monitoring dan bimbingan teknis penumbuhan, pembinaan kelembagaan pelaku utama.
 - d. menyampaikan informasi mengenai berbagai arahan dan petunjuk pelaksanaan tentang penumbuhan dan pembinaan kelembagaan pelaku utama pada khususnya, penyelenggaraan penyuluhan pertanian, perikanan, dan kehutanan pada umumnya; dan

- e. menginventarisasi kelembagaan pelaku utama yang berada di wilayah provinsi.

Bagian Kedua

Pembiayaan

Pasal 29

- (1) Sumber pembiayaan penyuluhan dan pembinaan dalam rangka penumbuhan, pengembangan kelembagaan pelaku utama disediakan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, baik secara sektoral maupun lintas sektoral, dan sumber-sumber lain yang sah serta tidak mengikat.
- (2) Pembiayaan penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan yang berkaitan dengan tunjangan jabatan fungsional dan profesi penyuluh PNS bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- (3) Biaya operasional penyuluh untuk melaksanakan kegiatan kunjungan, pendampingan dan bimbingan kepada pelaku utama dalam rangka penumbuhan, pengembangan, dan pemberdayaan kelembagaan pelaku utama disediakan oleh pemerintah dan pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota.
- (4) Biaya pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana, berupa pembangunan kantor penyuluhan, pembelian peralatan kantor, pembelian alat bantu penyuluhan, pembelian kendaraan dinas operasional penyuluh dan pengadaan unit percontohan dan perlengkapan penunjang penyuluhan selain disediakan oleh pemerintah dan pemerintah provinsi/kabupaten/kota.
- (5) Jumlah tunjangan jabatan fungsional dan profesi penyuluh PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada jenjang jabatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (6) Dalam hal penyuluhan diselenggarakan oleh penyuluh swasta dan penyuluh swadaya sepanjang sesuai dengan program penyuluhan pembiayaannya dapat disediakan oleh menteri/gubernur, atau bupati/walikota
- (7) Sistem pembayaran, dan besaran nilai honor penyuluh sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur oleh pemerintah setempat berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Sumber Pembiayaan dalam Rangka Pengembangan
Kelembagaan Pelaku Utama
Pasal 30

- (1) Dalam upaya pengembangan program dan kegiatan kelembagaan pelaku utama, sumber pembiayaannya dapat berasal dari sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Sumber lain yang sah dan tidak mengikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan melalui program *Cooperate Social Responsibility (CSR)* baik yang berasal dari Badan Usaha Milik Negara maupun Badan Usaha Milik Pemerintah Daerah.

BAB VII
INSENTIF PENUMBUHAN, PENGEMBANGAN, DAN PEMBERDAYAAN
KELEMBAGAAN PELAKU UTAMA

Pasal 31

Untuk mempercepat terbentuknya kelembagaan pelaku utama yang kuat dan mandiri, pemerintah daerah (melalui APBD) secara mandiri, maupun bekerjasama dengan berbagai pihak yang tidak mengikat dapat mengalokasikan dana dan mengadakan program kegiatan sebagai stimulus/rangsangan sebagai insentif.

Pasal 32

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif dalam bentuk:
 - a. pemberian bantuan modal;
 - b. pemberian bantuan dana bergulir;
 - c. pemberian sarana dan prasarana pertanian;
 - d. pemberian kesempatan untuk mengikuti berbagai pelatihan dalam rangka meningkatkan kemampuan Pelaku Utama di bidang manajemen, teknologi, produksi, pengolahan, pemasaran, organisasi dan kepemimpinan;
 - e. pemberian beasiswa bidang pertanian;
 - f. pemberian kesempatan untuk melakukan studi banding,
 - g. memberikan perlindungan hukum dalam bentuk jaminan pada pelaku utama terhadap: harga hasil usaha tani yang menguntungkan, diperolehnya sarana produksi dan prasarana hasil usaha tani, pemasaran hasil usaha tani,

pengutamakan hasil usaha tani dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan nasional, dan/atau kompensasi kerugian gagal panen yang diakibatkan karena bencana alam.

- h. pemberian penghargaan berupa bonus kegiatan kepada Kelompok Pelaku Utama atau Gabungan Kelompok Pelaku Utama yang berprestasi pada Tingkat Provinsi.
- (2) Gubernur membentuk tim sebagai pelaksana program kegiatan dalam rangka pemberian insentif dengan memperhatikan tugas dan fungsi dari instansi yang terkait.

BAB VIII

MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu

Monitoring

Pasal 33

- (1) Monitoring adalah kegiatan yang terencana dan sistematis dalam rangka penilaian terhadap penumbuhan, pengembangan, dan pemberdayaan Kelembagaan Pelaku Utama yang mencakup kegiatan:
- a. aspek perencanaan;
 - b. keadaan dan ketersediaan fasilitas-fasilitas kerja penyuluhan pertanian, perikanan, dan kehutanan;
 - c. penilaian proses pelaksanaan kerja atau pelaksanaan program;
 - d. kinerja dalam pendampingan dan pembinaan;
 - e. peningkatan sumber daya manusia pelaku utama; dan
 - f. pengembangan aspek statika (organisasi, administrasi) dan aspek dinamika (kegiatan dan kepengurusan) serta aspek kepemimpinan (kaderisasi anggota organisasi).
- (2) Monitoring program dilaksanakan oleh badan penyuluhan pertanian, perikanan, dan kehutanan Provinsi dan mengikutsertakan organisasi non pemerintah, serta akademisi.

Bagian Kedua

Evaluasi

Pasal 34

- (1) Penilaian didasarkan analisis data dan informasi yang dilakukan secara sistematis.

- (2) Penilaian dilakukan terhadap aspek perencanaan, pelaksanaan, dan hasil program penumbuhan, pengembangan dan pemberdayaan kelembagaan pelaku utama.
- (3) Tahapan penilaian pembinaan kelembagaan pelaku utama dilaksanakan secara teratur meliputi:
 - a. penilaian awal (*pre-evaluation*);
 - b. penilaian proses (*on going evaluation*); dan
 - c. penilaian dampak (*ex-post evaluation*).

Bagian Ketiga

Pelaporan

Pasal 35

- (1) Bahan laporan penyuluh pertanian, perikanan dan kehutanan adalah catatan yang berisikan data, informasi pembinaan Kelompok Pelaku Utama, berupa:
 - a. nama dan alamat Kelompok Pelaku Utama;
 - b. peningkatan kemampuan Kelompok Pelaku Utama;
 - c. permasalahan yang dihadapi antara lain: sosial-ekonomi, dana, perorganisasian, metode pembinaan dan lain-lain;
 - d. kegiatan penumbuhan dan pengembangan Kelompok Pelaku Utama yang dilaksanakan serta hasilnya; dan
 - e. lain-lain sesuai program spesifik lokalita.
- (2) Bahan laporan Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan di kecamatan adalah catatan rekapitulasi dan perkembangan kelompok pelaku utama di wilayahnya, berupa:
 - a. jumlah Kelembagaan Pelaku Utama dan anggotanya;
 - b. jumlah Kelembagaan Pelaku Utama yang telah melakukan mitra usaha; dan
 - c. lain-lain yang berkaitan dengan pembinaan dan pengembangan Kelembagaan Pelaku Utama.
- (3) Pelaporan terdiri dari data informasi yang diperlukan untuk pengelolaan kegiatan penumbuhan dan pengembangan kelembagaan pelaku utama mencakup input, pelaksanaan kegiatan dan output yang dihasilkan.
- (4) Pelaporan dilaksanakan secara berkala sesuai dengan kewenangan petugas penyuluh dan instansi yang terkait.

Pasal 36

- (1) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (4) dilakukan secara berjenjang mulai dari Penyuluh kepada Balai Penyuluhan di Kecamatan, Balai Penyuluhan Kecamatan melaporkan ke Badan Pelaksana Penyuluhan Kabupaten/Kota dan Badan Pelaksana Penyuluhan Kabupaten/Kota menyampaikan laporan ke Badan Koordinasi Penyuluhan Provinsi.
- (2) Sekretaris Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Provinsi menyampaikan laporan sesuai dengan kementerian terkait, yaitu kepada Kepala Pusat Penyuluhan dan Pengembangan SDM untuk dimasing-masing Kementerian Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 19 Maret 2013

GUBERNUR SUMATERA SELATAN

dto

H. ALEX NOERDIN

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 22 Maret 2013

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SUMATERA SELATAN

dto

YUSRI EFFENDI

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
NOMOR TAHUN 2013
T E N T A N G
KELEMBAGAAN PELAKU UTAMA PERTANIAN, PERIKANAN DAN
KEHUTANAN
DI PROVINSI SUMATERA SELATAN

I. U M U M

Pada dasarnya pembangunan nasional ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, dalam pengertian sebagai orang alami (*natuurlijke persoon*) yaitu manusia/orang yang bernyawa.

Sebagian besar rakyat Indonesia adalah pelaku utama yaitu petani, pekebun, peternak, nelayan, pembudidaya ikan yang termarginal, oleh karena itu pemerintah berkewajiban untuk meningkatkan taraf perekonomian/tingkat pendapatan pelaku utama tersebut dalam rangka meningkatkan kesejahteraan mereka.

Di tengah perkembangan dunia yang mengglobal, maka pelaku utama Indonesia masih mengalami berbagai kelemahan dalam meningkatkan kesejahterannya, karena umumnya pelaku utama dan kelembagaan pelaku utama, serta organisasi tani lainnya, masih lemah dalam mengakses informasi teknologi, modal, pemasaran, serta masih lemahnya organisasi dan kepemimpinannya. Pada sisi lain, perkembangan perdagangan dunia dengan berbagai kemajuan informasi, teknologi, permodalan, manajemen, organisasi dan kepemimpinan telah mengakibatkan usaha swasta, terutama yang berbentuk perusahaan swasta menguasai bidang pertanian, perikanan, dan kehutanan dan hal ini menjadi ancaman bagi usaha tani pelaku utama Indonesia, khususnya di Sumatera Selatan.

Pada kondisi demikian dan sesuai dengan amanat konstitusi, dan kenyataan bahwa Provinsi Sumatera Selatan sebagian besar penduduknya adalah pelaku utama yang miskin, menuntut pemerintah Provinsi Sumatera Selatan melakukan penumbuhan, pengembangan, dan pemberdayaan pelaku utama yang ditujukan untuk meningkatkan kemampuan pelaku utama yang tergabung dalam kelompok pelaku utama maupun kelembagaan pelaku utama untuk mampu bersaing dengan usaha pertanian modern yang mengglobal.

Upaya tersebut adalah bentuk pembinaan, pemberdayaan, dan perlindungan pada pelaku utama, agar kemampuan pelaku utama meningkat sehingga terbentuk pelaku utama dan kelembagaan pelaku utama yang kuat dan mandiri.

Selain itu, tindakan Pemerintah Sumatera Selatan untuk memberdayakan dan melindungi pelaku utama adalah sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang pertanian yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat tani.

Berdasarkan pertimbangan di atas, Pemerintah Daerah menilai perlu membentuk payung hukum sebagai dasar penumbuhan, pengembangan, dan pemberdayaan pelaku utama dalam bentuk Peraturan Daerah tentang Kelembagaan Pelaku Utama Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan di Sumatera Selatan sebagai perwujudan upaya pemerintah daerah untuk meningkatkan kemampuan pelaku utama dan melindungi pelaku utama dalam menghadapi persaingan global di bidang pertanian, perikanan, dan kehutanan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 : Cukup Jelas

Pasal 2 : Cukup Jelas

Pasal 3 : Cukup Jelas

Pasal 4 : Cukup Jelas

Pasal 5 : Cukup Jelas

Pasal 6 :

- a. Kebebasan, artinya menghargai kepada para individu para pelaku utama untuk berkelompok sesuai keinginan dan kepentingannya. Setiap individu memiliki kebebasan untuk menentukan serta memilih kelembagaan pelaku utama yang mereka kehendaki sesuai dengan kepentingannya. Setiap individu bisa tanpa atau menjadi anggota satu atau lebih kelembagaan pelaku utama;
- b. Keterbukaan, artinya penyelenggaraan penyuluhan dilakukan secara terbuka antara penyuluh dan pelaku utama serta pelaku usaha;
- c. Partisipatif, artinya semua anggota terlibat dan memiliki hak serta kewajiban yang sama dalam mengembangkan serta mengelola (merencanakan, melaksanakan serta melakukan penilaian kinerja) Kelembagaan Pelaku Utama;

- d. Keswadayaan artinya mengembangkan kemampuan penggalian potensi diri sendiri para anggota dalam penyediaan dana dan sarana serta pendayagunaan sumber daya guna terwujudnya kemandirian Kelembagaan Pelaku Utama.
- e. Kesetaraan artinya hubungan antara penyuluh, pelaku utama dan pelaku usaha yang harus merupakan mitra sejajar;
- f. Kemitraan artinya penyelenggaraan penyuluhan yang dilaksanakan berdasarkan prinsip saling menghargai, saling menguntungkan, saling memperkuat, dan saling membutuhkan antara pelaku utama dan pelaku usaha yang difasilitasi oleh penyuluh.

Pasal 7 :

Ayat (1) huruf a:

Pengumpulan data dan informasi, antara lain tentang:

- a. tingkat pemahaman tentang organisasi petani;
- b. keadaan petani dan keluarganya;
- c. keadaan usaha tani yang ada;
- d. keadaan sebaran, domisili dan jenis usaha tani; dan
- e. keadaan kelembagaan masyarakat yang ada.

Ayat (2) huruf a:

Penjelasan tentang pengertian Kelembagaan Pelaku Utama antara lain mengenai; apa Kelembagaan Pelaku Utama itu, tujuan serta manfaat berkelompok untuk kepentingan usaha tani serta hidup bermasyarakat yang lebih baik.

Pasal 8 :

Ayat (1) :

Penumbuhan Kelembagaan Pelaku Utama yang mantap memerlukan kesabaran sesuai dengan tingkat kesadaran para pelaku utama yang akan membentuknya. Pembentukan Kelembagaan Pelaku Utama yang terlalu cepat atau terlalu lama dapat mengakibatkan turunnya minat calon anggota, dan hal ini harus dihindarkan.

Pasal 9 : Cukup Jelas

Pasal 10 : Cukup Jelas

Pasal 11 :

Pemenuhan fungsi-fungsi dari Kelembagaan Pelaku Utama tersebut agar Kelembagaan Pelaku Utama berkembang menjadi organisasi yang kuat dan mandiri.

- a. sebagai Kelas Belajar artinya terjadi proses belajar mengajar. Agar proses belajar mengajar berlangsung dengan baik, kelompok pelaku utama diarahkan agar mempunyai kemampuan sebagai berikut:
 - 1) menggali dan merumuskan keperluan belajar;
 - 2) merencanakan dan mempersiapkan keperluan belajar;
 - 3) menjalin kerja sama dengan sumber-sumber Informasi yang diperlukan dalam proses belajar mengajar, baik yang berasal dari sesama petani, instansi pembina maupun pihak-pihak lain;
 - 4) menciptakan iklim/lingkungan belajar yang sesuai;
 - 5) berperan aktif dalam proses belajar-mengajar, termasuk mendatangi/konsultasi ke kelembagaan penyuluhan pertanian, dan sumber-sumber informasi lainnya;
 - 6) mengemukakan dan memahami keinginan, pendapat maupun masalah yang dihadapi anggota kelompok pelaku utama;
 - 7) merumuskan kesepakatan bersama, baik dalam memecahkan masalah maupun untuk melakukan berbagai kegiatan kelompok tani; dan
 - 8) merencanakan dan melaksanakan pertemuan-pertemuan berkala baik di dalam kelompok, antar kelompok pelaku utama atau dengan instansi/lembaga terkait.
- b. Sebagai Wahana Kerja Sama hendaknya Kelembagaan Pelaku Utama memiliki kemampuan sebagai berikut :
 - 1) menciptakan suasana saling kenal, saling percaya mempercayai dan selalu berkeinginan untuk bekerja sama;
 - 2) menciptakan suasana keterbukaan dalam menyatakan pendapat dan pandangan diantara anggota untuk mencapai tujuan bersama;
 - 3) mengatur dan melaksanakan pembagian tugas/kerja diantara sesama anggota sesuai dengan kesepakatan bersama;
 - 4) mengembangkan kedisiplinan dan rasa tanggung jawab diantara sesama anggota;

- 5) merencanakan dan melaksanakan musyawarah agar tercapai kesepakatan yang bermanfaat bagi anggota;
 - 6) mentaati dan melaksanakan kesepakatan yang dihasilkan bersama dalam kelompok maupun pihak lain;
 - 7) menjalin kerja sama/kemitraan usaha dengan pihak penyedia sarana produksi, pengolahan, pemasaran hasil dan atau permodalan; dan
 - 8) mengadakan pemupukan modal untuk keperluan pengembangan usaha anggota kelompok.
- c. Sebagai Unit Produksi, kelompok pelaku utama diarahkan untuk memiliki kemampuan sebagai berikut:
- 1) mengambil keputusan dalam menentukan pengembangan produksi yang menguntungkan berdasarkan informasi yang tersedia dalam bidang teknologi, sosial, permodalan, sarana produksi dan sumber daya alam lainnya;
 - 2) menyusun rencana dan melaksanakan kegiatan bersama dan rencana kebutuhan kelompok atas dasar pertimbangan efisiensi;
 - 3) memfasilitasi penerapan teknologi (bahan, alat, cara) usahatani para anggotanya sesuai dengan rencana kegiatan kelompok;
 - 4) menjalin kerjasama/kemitraan dengan pihak lain yang tetrkait dalam pelaksanaan usahatani;
 - 5) mentaati dan melaksanakan kesepakatan yang dihasilkan bersama dalam organisasi, maupun kesepakatan dengan pihak lain;
 - 6) mengevaluasi kegiatan bersama dan rencana kebutuhan kelompok, sebagai bahan rencana kegiatan yang akan datang;
 - 7) meningkatkan kesinambungan produktivitas dan kelestarian sumber daya alam dan lingkungan;
 - 8) mengelola administrasi secara baik.

Pasal 12 : Cukup Jelas

Pasal 13 : Cukup Jelas

Pasal 14 : Cukup Jelas

Pasal 15 : Cukup Jelas

Pasal 16 : Cukup Jelas

Pasal 17 : Cukup Jelas

Pasal 18 : Cukup Jelas

Pasal 19 : Cukup Jelas

Pasal 20 : Cukup Jelas

Pasal 21 : Cukup Jelas

Pasal 22 : Cukup Jelas

Pasal 23 : Cukup Jelas

Pasal 24 : Cukup Jelas

Pasal 25 :

Huruf c :

Yang dimaksud perlindungan hukum meliputi: pemberian jaminan kepada Pelaku Utama dan Kelembagaan Pelaku Utama.

Pasal 26 : Cukup Jelas

Pasal 27 : Cukup Jelas

Pasal 28 : Cukup Jelas

Pasal 29 : Cukup Jelas

Pasal 30 : Cukup Jelas

Pasal 31 : Cukup Jelas

Pasal 32 :

Beberapa program pemberian insentif dalam upaya memperdayakan petani yang terus harus ditingkatkan, sebagai contoh:

- a. Lomba Kelembagaan Pelaku Utama Berprestasi;
- b. Program insentif perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan; dan
- c. Program PNPM.

Pasal 33 :

Monitoring adalah suatu kegiatan yang dilakukan secara terencana dan sistimatis untuk dapat melihat/menilai apakah suatu proses kegiatan telah dilaksanakan atau berjalan sesuai dengan yang direncanakan. Apabila tidak, faktor apa yang menyebabkan dan tindakan apa yang harus dilakukan agar proses kegiatan tersebut berjalan sesuai dengan yang direncanakan dan mencapai tujuan. Apabila sudah sesuai, apakah memerlukan penyempurnaan lagi agar kegiatan tersebut lebih efisien dan efektif. Keberhasilan suatu proses kegiatan dapat digunakan sebagai bahan untuk penyusunan rencana kegiatan masa berikutnya yang akan lebih baik lagi.

Pasal 34 : Cukup Jelas

Pasal 35 :

Pencatatan sangat diperlukan untuk mengetahui perkembangan Kelembagaan Pelaku Utama dari waktu ke waktu. Oleh karena itu penyuluh pertanian di lapangan dan petugas lainnya diharapkan membuat catatan-catatan yang diperlukan sebagai bahan pertimbangan untuk perumusan perencanaan tahun berikutnya.

Pasal 36 : Cukup Jelas

Pasal 37 : Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
TAHUN 2013 NOMOR ...